

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 21 April 2022



**ZIKRIYATUL FAYHONAH**

**NIM: 171130003**

## ABSTRAK

**Nama : Zikriyatul Fathonah, NIM : 171130007, Judul Skripsi : *Jual Beli Online dengan Sistem Dropshipping antar Marketplace Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Di Imers Syndicate.***

*Dropshipping* merupakan suatu kegiatan jual beli yang sebelumnya telah dilakukan kerjasama antara *dropshiper* dan *supplier* melakukan transaksi untuk menghubungkan antara penjual dengan pembeli tanpa memiliki stok produk sebelumnya. Pada sistem jual beli ini membuat fenomena dan permasalahan terhadap produk yang dijual. Jual beli salam penjual harus mengetahui secara jelas waktu pengiriman barang kepada pembeli. Namun pada sistem jual beli ini harus menunggu lebih lama, karena harus dikirimkan terlebih dahulu ke alamat *dropshiper* baru akan dikirim ke pembeli. Hal ini tidak menutup kemungkinan bisa terbatal. Walaupun diberikan tenggang waktu maksimal 7 hari, namun pelayanan yang kurang baik pembeli bisa memberikan rating toko yang kurang baik pula sehingga dapat mendorong untuk melakukan penipuan.

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: (1) Bagaimana praktik jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* antar *marketplace*? (2) Bagaimana hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* antar *marketplace* pada transaksi *dropshiper* dengan *supplier*? (3) Bagaimana hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* antar *marketplace*

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* antar *marketplace* (2) Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* antar *marketplace* pada transaksi *dropshiper* dengan *supplier* (3) Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* antar *marketplace*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya untuk pengolahan analisa data penulis menggunakan teori dari Milles dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : (1) Praktik jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* antar *marketplace* yakni melakukan jual beli dengan cara menjualkan produk orang lain untuk melakukan transaksi. Sistem jual beli ini membolak-balik sistem pemasaran produk tersebut ke berbagai *marketplace* yang berbeda untuk media bertransaksi. (2) Hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* antar *marketplace* pada transaksi ini menggunakan jual beli akad salam karena termasuk jual beli pesanan. Menurut Imam Malik transaksi ini diperbolehkan walaupun dana pembelian diawal masih tertahan di *marketplace*, dana tersebut boleh mundur beberapa hari sebelum penyerahan produknya. (3) Hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* antar *marketplace* menggunakan akad *wakalah*, karena pihak *dropshiper* berperan sebagai *wakil* dari produk *supplier*. Menurut hukum Islam sistem jual beli ini diperbolehkan jika memerhatikan kaidah, rukun dan syarat dari jual beli *wakalah*.



FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jendral Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

---

Nomor : Nota Dinas

Lamp. : 1 (satu) Eksemplar

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

a.n Zikriyatul Fathonah

NIM : 171130003

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah

di

Serang

*Assalamu'alakum Wr.Wb*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Zikriyatul Fathonah, NIM. 171130003, berjudul *Jual Beli Online Dengan Sistem Droshipping Antar Marketplace Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Imers Syndiate)* diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapatsegera dimunawasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Serang, 21 April 2022

Pembimbing I

Atu Karomah, SH., M.Si

NIP: 19692141999032001

Pembimbing II

Humaeroh, S.Ag., M.Pd

NIDN. 2006077401

**JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM *DROPSHIPPING* ANTAR  
*MARKETPLACE* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(STUDI DI *IMERS SYNDICATE*)**


Oleh :

**ZIKRIYATUL FATHONAH**

**NIM. 171130003**

Mengetahui,


Pembimbing I



**Atu Karomiah, S.H., M.Si**

NIP: 19602141999032001

Pembimbing II




**Humaeroh, S.Ag., M.Pd**

NIDN : 2006077401

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**

NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si**

NIP: 195670402 199403 2 004

## PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Zikriyatul Fathonah, NIM. 171130003, berjudul Hukum Jual Beli *Online* dengan Sistem *Dropshipping* Antar *Marketplace* Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di *Imers Syndicate*), telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 18 Mei 2022 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 18 Mei 2022


Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si  
NIP: 195670402 199403 2 004

Sekretaris Merangkap Anggota,



Enad Zainuddin, M.E.  
NIP. 19850729 201903 1 003

Anggota-anggota,

Penguji I




Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, MII., MA  
NIP: 198408022011011008

Pembimbing I



Atu Karomah, SH., M.Si  
NIP: 19692141999032001

Penguji II



H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si  
NIP: 195911041994031002

Pembimbing II



Humaeroh, S.Ag., M.Pd  
NIDN : 2006077401

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirabbil'alamin

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunianya serta kemudahan yang telah Dia berikan akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini.

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada mamah Suprapti dan ayah Abdul Latif yang telah mendidik, mencurahkan kasih sayang, serta selalu sabar menunggu penulis menyelesaikan kuliah ini.

Kakak dan adik-adik tersayang yang telah memberikan kritik dan sarannya, teman-teman seperjuangan, coach bisnis penulis yang sudah menargetkan selesainya skripsi ini sehingga penulis semangat mengerjakannya

## **MOTTO**

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

...Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  
riba...

(Q.S. Al-Baqarah : 275)

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis, Zikriyatul Fathonah dilahirkan di Ciledug, Tangerang, Banten pada tanggal 22 Juni 1999. Penulis adalah anak kedua dari 4 bersaudara, orang tua bernama Abdul Latif dan Suprapti.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Karang Tengah 03 tahun 2005 - 2011, penulis melanjutkan ke SMP Fatahillah tahun 2011 lulus pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan studi ke MA Negeri 2 Kota Tangerang tahun 2014 lulus pada tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan studi ke UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2017 lulus pada tahun 2022, kemudian sambil mengerjakan skripsi ini penulis melanjutkan studi ke Kampus Bisnis Umar Usman di Tangerang Selatan.

Selama menjadi mahasiswi, penulis sempat aktif di organisasi intra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah sebagai seksi internal dan Unit Kampus Mahasiswa (UKM) Koperasi Al-Hikmah UIN SMH Banten.

Penulis sangat menyukai seni dan bisnis, tujuan dari mengambil mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah adalah agar dapat menjalankan bisnis sesuai dengan hukum Islam. Implementasi ilmu yang di dapat ketika proses pembelajaran ke dalam praktik bisnis penulis adalah yang terpenting baginya. Saat ini penulis telah memiliki bisnis dengan 4 orang tim yang sistemnya memerhatikan Hukum Ekonomi Syariah.

## **KATA PENGANTAR**



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Hukum Jual Beli Online dengan Sistem Dropshipping Antar Marketplace Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Imers Syndiate)*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi telah dimunaqasyahkan pada tanggal 18 Mei 2022.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudi, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Fuad Zainuddin, M.E Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., Pembimbing I dan Ibu Humaeroh S.Ag., M.Pd., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Kaka penulis Latifa Husnul Khotimah S.T, adik penulis Miftahul Jannah dan Imanul Haq Faqih yang memberikan nasihat dan saran kepada penulis. Neneng, Rosianah, Masniah, Andriana, Fitri Aulia, Nur Hayati, sahabat-sahabat seperjuangan.
8. Coach Rully Bhaskhara yang telah menargetkan selesainya skripsi ini sehingga penulis bersemangat mengerjakannya.
9. Mister Andrian dan Ka Rika yang telah membantu memberikan informasi tentang penelitian penulis. Dan pihak-pihak lain yang juga ikut berperan dalam proses penulisan skripsi ini tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik pada umumnya.

Serang, 18 Mei 2022



Zikriyatul Fathonah

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
G. Kerangka Pemikiran.....	10
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II JUAL BELI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM</b>	
1. Jual Beli	
a. Pengertian Jual Beli.....	21
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	23
c. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	25
d. Macam-Macam Jual Beli.....	27
2. Jual Beli <i>Dropshipping</i>	
a. Pengertian <i>Dropshipping</i> .....	29
b. Kelebihan dan Kelemahan <i>Dropshipping</i> .....	31
3. <i>Marketplace</i>	
a. Pengertian <i>Marketplace</i> .....	34

b. Kelebihan dan Kekurangan <i>Marketplace</i> .....	35
<b>BAB III JUAL BELI <i>ONLINE</i> DENGAN SISTEM <i>DROPSHIPPING</i></b>	
<b>ANTAR <i>MARKETPLACE</i></b>	
A. Gambaran tentang <i>Dropship</i> antar <i>Marketplace</i> .....	39
B. Prosedur Pembuatan Toko di <i>Marketplace</i> .....	42
C. Proses Pencarian <i>Supplier</i> .....	43
D. Prosedur Memproses Pesanan Sampai Proses Pengiriman.....	44
E. Kebijakan Sistem <i>Dropship</i> di <i>Marketplace</i> .....	47
<b>BAB IV ANALISIS TENTANG JUAL BELI <i>ONLINE</i> DENGAN</b>	
<b>SISTEM <i>DROPSHIPPING</i> ANTAR <i>MARKETPLACE</i></b>	
A. Analisis Praktik Jual Beli <i>Online</i> dengan Sistem <i>Dropshipping</i> antar <i>Marketplace</i> di <i>Imers</i> <i>Syndicate</i> .....	50
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi <i>Dropshiper</i> dengan <i>Supplier</i> .....	54
C. Analisis Hukum Jual Beli <i>Online</i> dengan Sistem <i>Dropshipping</i> antar <i>Marketplace</i> .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>